



**PUTUSAN**

Nomor 0424/Pdt.G/2017/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT.**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0424/Pdt.G/2017/PA.Pyk, tanggal 23 Oktober 2017 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 09 Mei 2014 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR AKTA NIKAH, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 09 Mei 2014;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan No 0424./Pdt.G/2017/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 14 September 2014;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2015 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk bekerja ke Pekanbaru namun pada bulan Agustus 2015 Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat serta Penggugatpun tidak bisa menghubungi Tergugat, dan Penggugat sudah berusaha mencari kabar tentang Tergugat kepada keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak Penggugat dapatkan;
6. Bahwa semenjak tidak ada kabar Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak ada meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
7. Bahwa, Tergugat telah melanggar sighat talik talak yang pernah diucapkan Tergugat waktu pernikahan dahulu yaitu pada poin 2 dan 4;
8. Bahwa sekarang Penggugat tidak sabar dan redha lagi atas perlakuan Tergugat tersebut, karena Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mentafizkan shighat taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat dahulu;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan No 0424./Pdt.G/2017/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT.**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0424/Pdt.G/2016/PA.Pyk, tanggal 25 Oktober 2017 dan tanggal 02 November 2017, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

### A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR AKTA NIKAH, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 09 Mei 2014, telah dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P. dan diparaf;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan No 0424./Pdt.G/2017/PA.Pyk



**B. Bukti Saksi:**

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, saksi adalah bibi Penggugat, saksi adalah bibi Penggugat, Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian bulan Februari 2015 Tergugat dengan izin Penggugat berangkat ke Pekanbaru untuk bekerja. Pada awalnya masih ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, namun semenjak bulan Agustus 2015, Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sewaktu berangkat dari rumah kediaman bersama, tidak ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pamit ke Pekanbaru tahun 2015 untuk bekerja, namun kemudian tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama sampai sekarang.
- Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 2 tahun 9 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan No 0424./Pdt.G/2017/PA.Pyk



- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh keluarganya;
- Bahwa Tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat semenjak bulan Agustus 2015 sampai sekarang dan Tergugat tidak peduli lagi pada Penggugat dan anak;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, saksi adalah tetangga Penggugat, saksi adalah tetangga Penggugat, Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian bulan Februari 2015 Tergugat dengan izin Penggugat berangkat ke Pekanbaru untuk bekerja. Pada awalnya masih ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, namun semenjak bulan Agustus 2015, Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi sewaktu berangkat dari rumah kediaman bersama, tidak ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pamit ke Pekanbaru tahun 2015 untuk bekerja, namun

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan No 0424./Pdt.G/2017/PA.Pyk



kemudian tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama sampai sekarang.

- Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 2 tahun 9 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh keluarganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi semenjak bulan Agustus 2015 sampai sekarang dan Tergugat tidak peduli lagi pada Penggugat dan anak;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-

*Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan No 0424./Pdt.G/2017/PA.Pyk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah penduduk di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan untuk Penggugat terbukti Penggugat beralamat sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat beralamat sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti alamat Penggugat benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relative Pengadilan Agama Payakumbuh, oleh sebab itu Penggugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan agama Payakumbuh telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0424/Pdt.G/2017/PA.Pyk, tanggal 25 Oktober 2017 dan tanggal 02 November 2017, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan No 0424./Pdt.G/2017/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154 ayat 1 RBg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kecamatan Payakumbuh Uatara, Kota Payakumbuh pada tanggal 09 Mei 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Mei 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan No 0424./Pdt.G/2017/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan bila dilihat dari segi materil nya isinya menunjukkan bahwa Tergugat mengucapkan taklik talak setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, oleh karena itu terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat tersebut berbunyi bahwa jika sewaktu-waktu saya :

1.-----

Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,

2.-----

Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,

3.-----

Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,

4.-----

Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya,

kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu /sejak bulan Februari 2015 yang lalu sehingga sampai sekarang tidak pernah setempat kediaman bersama lagi dan selama Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, atau seperti terurai diduduk perkara diatas;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu/sejak bulan Februari 2015 yang lalu sehingga sampai sekarang tidak pernah setempat kediaman bersama lagi;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat tidak redha dan tidak sabar lagi atas perlakuan Tergugat terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak point 1, 2 dan 4 yang diucapkannya setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh untuk jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan No 0424./Pdt.G/2017/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ  
*Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 46 ayat (2) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan KOTA PAYAKUMBUH yang merupakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan No 0424./Pdt.G/2017/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah );
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan KOTA PAYAKUMBUH untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 339.000 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Yuhi, MA sebagai Ketua Majelis, Efidatul Akhyar, S.Ag dan Rahmi Mailiza Annur, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Susi Minarni Bunas, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Efidatul Akhyar, S.Ag

Dra. Hj. Yuhi, MA

Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan No 0424./Pdt.G/2017/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi Mailiza Annur, S.HI

Panitera Pengganti

Hj. Susi Minarni Bunas, SH

PERINCIAN BIAYA :

|    |                           |   |   |
|----|---------------------------|---|---|
| 1. | Biaya Pendaftaran         | : | Rp 30.000.00  |
| 2. | Biaya ATK Perkara         | : | Rp 50.000. 00   |
| 3. | Biaya PNBP lainnya        | : | Rp 5.000. 00  |
| 4. | Biaya leges               | : | Rp 3.000. 00  |
| 5. | Biaya panggilan Penggugat | : | Rp 100.000. 00  |
| 6. | Biaya panggilan Tergugat  | : | Rp 140.000.00   |
| 7. | Redaksi                   | : | Rp 5.000. 00  |
| 8. | Materai                   | : | Rp 6.000. 00  |
|    | Jumlah                    |   | Rp 339.000.00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah); |

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan No 0424./Pdt.G/2017/PA.Pyk